

- c. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
18. Penentuan pemenang pengadaan akan didasarkan pada:
- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
 - b. Harga penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
 - c. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).
19. *Freight Cost* akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:
- a. Harga sewa
 - b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
 - c. Kecepatan kapal (sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina yang akan digunakan sebagai parameter perhitungan dan dijamin dalam bentuk II), bila tidak akan didiskualifikasi.
 - d. Pemakaian bahan bakar
Perhitungan *freight cost* akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) sesuai dengan jenis bahan bakar yang ditawarkan oleh pemilik kapal.
 - e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi Pertamina.
- Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.

B. PERTAMINA SAFETY APPROVAL

1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib untuk telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) dari fungsi SMR Pertamina yang menyatakan bahwa kapal *accepted* / dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina.
2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat closing.
3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran akan didiskualifikasi.
4. Dengan demikian, calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di *contact address* yang akan disebutkan di bagian akhir RKS ini.
5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval dengan melaksanakan re-*vetting* dengan ketentuan sbb:
 - a. Usia 0-5 Tahun: Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
 - b. Usia diatas 5 Tahun: Setiap 6 (enam) Bulan Sekali

C. PROSEDUR NEGOSIASI

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang. Negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negosiasi dilaksanakan selama 2 (dua) putaran, yaitu pertama dilaksanakan setelah pelaksanaan closing dan putaran kedua dilaksanakan re-negosiasi, baik dilaksanakan secara tertulis maupun secara tatap muka.
- b. PERTAMINA dapat melaksanakan negosiasi terhadap seluruh peserta baik secara tertutup, tatap muka maupun secara *e-auction*.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Dalam hal seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih diatas *Owner Estimate*, maka PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan terhadap maksimal 3 penawar terbaik dari sisi freight cost.
- b. Proses negosiasi dilaksanakan dengan cara :
 - i. Nego I: Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup sebanyak 3 (tiga) putaran). Dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau dibawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan menjadi calon pemenang pengadaan.
 - ii. Nego II: Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih diatas OE, maka dilakukan negosiasi lanjutan dengan peserta terbaik pertama saja
Note: Dalam hal hasil negosiasi ii penawaran masih diatas owner estimate, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen untuk proses selanjutnya.
- c. Dalam hal sudah terdapat harga penawaran yang sama atau dibawah Owner Estimate, spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik yang sama atau dibawah Owner Estimate tersebut langsung ditetapkan sebagai pemenang.
- d. Subject to Pertamina Management Approval

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- a. Jika terdapat hanya satu penawaran dan masih diatas OE, maka proses negosiasi dilaksanakan sesuai tata cara nego II diatas.
- b. Dalam hal penawaran yang disampaikan telah sama atau dibawah Owner Estimate, spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik tersebut langsung ditetapkan sebagai calon pemenang.
- c. Subject to Pertamina Management Approval and survey result.

D. KETENTUAN LAIN

1. K.53 86.r 0 1 10

Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan didiskualifikasi.

- b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) perusahaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang didiskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) diatas.
11. Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam BAB 3 dalam RKS ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTATIME III, pemilik kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal substitusi.
12. Pemilik kapal menjamin kecepatan kapal sesuai dengan kecepatan yang dijamin pada bentuk II dokumen penawaran. Dengan ketentuan jaminan kecepatan tersebut berlaku jika kekuatan angin tidak melebihi skala beaufort 3 untuk tipe Small I ke bawah dan tidak melebihi skala beaufort 4 untuk tipe Small II ke atas.
13. Rekomendasi penggunaan First Class Reputable P&I Club
Pertamina strongly recommended agar Pemilik Kapal dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:
 - American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
 - AssuranceforeningenSkuld
 - Gard P&I (Bermuda) Ltd
 - The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
 - The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
 - The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
 - The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
 - Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
 - The Standard Steamship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
 - The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
 - The Swedish Club
 - United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
 -

E. TATA TERTIB PENGADAAN

1. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
2. Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang diputuskan dalam prebid.
3. Kotak penawaran akan ditutup/closing tepat pada waktu closing yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
4. Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan didiskualifikasi.
5. Setelah memasukkan penawarannya ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
6. Setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, bentuk II atau dokumen lainnya.

BAB II

DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta adalah sebagai berikut sesuai dengan jenis Kapal yang dilaksanakan proses pengadaannya:

Ketentuan Umum:

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

Dokumen Komersial:

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. Asli Bentuk II sesuai standar Pertamina
3. Original Power of Attorney, jika kapal milik perusahaan lain (Asli dapat disusul selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja

PENJELASAN : oleh Vania Gita Pratiwi

I. Penjelasan Teknis

AA. Technical Specifications

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi Rekanan Marketing And Trading Directorate – Shipping yang melakukan kesalahan akan dibuatkan Surat Edaran Khusus dan tidak dicantumkan dalam Berita Acara ini.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 30 Agustus 2013

